#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia mempunyai dua peranan yang berbeda, satu sisi manusia sebagai makhluk individu dan sisi lain sebagai mahkluk sosial. Manusia sebagai mahkluk sosial lebih cenderung hidup berkelompok dan membentuk sekutu, kemudian dibuatlah suatu aturan-aturan tertentu dimana setiap individu harus mematuhi apa yang telah diterapkan dan kemudian dinamakan hukum, aturan atau kelompok hukum inilah yang nantinya akan mengatur kehidupan kelompok tersebut.

Kehidupan manusia sebagai mahkluk sosial tentunya terdapat gejalagejala sosial yang menyertainya, hal seperti ini mulai tumbuh sejak manusia itu sendiri mulai mempunyai kesepakatan untuk mendirikan suatu kelompok yang dinamakan masyarakat. Gejala-gejala sosial yang dimaksud ini biasanya dalam masyarakat kita disebut sebagai penyakit sosial atau pathology social, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mengenalnya dengan istilah penyakit masyarakat.

Menurut Gilin dalam bukunya "*Cultural Sociology*" pengertian Patologi Sosial adalah : "Suatu gejala yang tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat merintangi pemuasaan keinginan-keinginan

BRAWIJAYA

fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa pengikat sosial patah sama sekali". <sup>1</sup>

Kejahatan, kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian dan semua tingkah laku yang berkaitan dan berhubungan dengan peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai contoh dari penyakit masyarakat. Ukuran dari suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat adalah moralitas. Umumnya penyakit masyarakat adalah suatu peristiwa yang mengandung moralitas yang rendah di mata masyarakat.

Dari berbagai macam bentuk praktik penyakit sosial tersebut yang menonjol adalah praktek prostitusi atau pelacuran yang sekarang istilahnya diganti dengan pekerja seks komersial atau yang biasanya disebut dengan PSK. Prostitusi terjadi hampir di berbagai lapisan masyarakat baik kelas bawah, kelas menengah, bahkan juga pada kelas atas. Selain itu praktik prostitusi ini banyak dijumpai pada kota-kota besar, misal Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya.

Mengenai kapan dan dimana praktek pelacuran pertama kali terjadi tidak bisa diketahui dengan pasti, seperti yang dikemukakan oleh Simandjuntak :"...sejarah timbulnya pelacuran sama kaburnya dengan sejarah timbulnya pernikahan. Orang beranggapan bahwa pelacuran untuk keagamaan, seperti iman melakukan hubungan kelamin baik secara hetero maupun homo seksual. Di Yunani kuno terdapat kuil-kuil pelacuran sedang di Tiongkok dijumpai biara-biara untuk paderi-paderi wanita Budha yang merupakan sarang pelacur".

ANTINA MARINE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gillin, "Cultural Sociology", PT. Gramedia, Jakarta, 1981. h. 123

Banyak sekali dampak yang timbul dari adanya prostitusi, diantaranya sering terjadi tindak kriminal serta mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat sekitar. Hal ini melanggar dan mengganggu ketertiban umum, selain hal tersebut, norma-norma sosial maupun mengharapkan adanya prostitusi, dunia kesehatan "menunjukan" bahaya penyakit kelamin yang mengerikan dengan adanya pelacuran ditengah masyarakat, namun masyarakat dari abad keabad tidak pernah melenyapkan gejala-gejala ini, karena ini awal timbulnya penyakit masyarakat.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai larangan orang melakukan perbuatan pelacuran atau prostitusi tidak ada di dalam hukum positifnya. Dalam rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) mendatang, pelaku pelacuran atau si pelacur baru akan diatur. Namun permasalahannya, kapan RUU-KUHP tersebut akan disahkan, sedangkan si pelacur semakin hari semakin bertambah jumlahnya.

Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini, hanya ada larangan bagi mereka-mereka yang mengeksploitasi para pelacur, yang dilakukan oleh germo dan mucikari. Larangan-larangan tersebut terdapat didalam pasal 296, 297, dan 506 KUHP.

#### Pasal 296 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

### Pasal 297 KUHP:

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

#### Pasal 506 KUHP:

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Perbuatan pelacuran sendiri bukan merupakan suatu kejahatan bila dipandang dari kacamata hukum. Namun sebaliknya norma-norma yang hidup di dalam masyarakat menganggap bawah perbuatan wanita yang menjual dirinya atau bisa disebut melacurkan diri, dianggap merupakan perbuatan tercela dan melanggar norma kehidupan dalam masyarakat. Untuk menghindari adanya praktik-praktik pelacuran yang perkembangannya sekarang tidak hanya dikota-kota besar, daerah-daerah sekarang sudah ditemukan adanya prostitusi, maka diharapkan terdapat suatu kebijaksanaan dari pemerintahan daerah untuk membuat lokalisasi bagi para pelacur. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah prostitusi ini banyak dilakukan oleh wanita - wanita di bawah umur, dengan latar belakang ekonomi serta kejadian masa lalu yaitu keperawanan yang sudah direnggut oleh sang pacar.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pathology Social, dijelaskan bahwa: Di Yunani kuno, pelacuran dikontrol oleh pemerintah dan pihak keamanan mereka dikumpulkan dalam rumah-rumah pelacuran yang disebut dicteria, hal tersebut dimaksudkan agar:<sup>2</sup>

- 1. Adanya pertanggungjawaban penyelenggaraan;
- 2. Tidak merusak moral anak-anak pemuda (remaja);
- 3. Tidak melanggar aturan-aturan agama;
- 4. Tidak menjadi pengkhianat bangsa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Rajawali, Jakarta, 1981. h.1999

Dengan adanya suatu kebijaksanaan tersebut diharapkan nantinya tidak ada lagi praktek pelacuran yang dapat mengganggu pemandangan serta diharapkan pula dengan adanya program lokalisasi dan rehabilitasi tersebut, sekiranya dapat menekan atau mengurangi angka pertambahan WTS di suatu daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelacur yang melakukan praktek prostitusi ditempat-tempat yang seharusnya dilarang. Pada umumnya mereka mempunyai tempat-tempat praktik yang beraneka ragam bahkan sampai di hotel-hotel, penginapan, panti pijat, dan bahkan tempat hiburan karaoke.

Sebelum mereka melakukan praktik prostitusi ditempat-tempat yang telah biasa mereka gunakan, biasanya para pekerja seks komersial tertentu mempunyai tempat yang tetap dengan alasan memudahkan bagi mereka ataupun bagi pelanggannya untuk melakukan transaksi sebelumnya. Contoh tempat yang banyak ditemukan untuk dijadikan transaksi prostitusi adalah warung-warung kopi, cafe, diskotik, panti pijat, bahkan tempat hiburan seperti tempat karaoke.

Profesi dari wanita-wanita tersebut beraneka ragam, ada yang profesi sebagai pelayan, pengunjung dan bahkan terdapat pula profesi khusus untuk menemani para pengunjung tempat karaoke. Tidak menutup kemungkinan para wanita-wanita tersebut menuruti keinginan dari setiap tamu dan kadang mereka menawarkan diri untuk memberikan pelayanan yang lain agar pengunjung lebih nyaman dan betah ditempat karaoke tersebut.

Praktek prostitusi saat ini sudah mulai berkembang tidak hanya di kotakota besar, tetapi sudah sampai pada kota-kota kecil dan daerah. Salah satunya adalah di Desa Condong. Meskipun tidak semua wanita yang terdapat di tempat hiburan karaoke di Pajarakan tidak selalu menjajakan dirinya, namun fenomena tersebut telah cukup menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tempat hiburan karaoke yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai tempat hiburan karaoke keluarga kini telah beralih fungsi sebagai sarana transaksi prostitusi di daerah Desa Condong, dimana tidak semua masyarakat mengetahui hal ini khususnya bagi para pengunjung baru sehingga penyakit sosial yang satu ini yakni prostitusi menjadi lebih kompleks ruang lingkupnya.

Prostitusi, di tempat-tempat turisme memang bukan hal yang baru. Di mana pun, khususnya di Indonesia, prostitusi menjadi "suplemen" dari kegiatan industri pariwisata. Namun, kenapa yang menjadi PSK adalah mereka yang masih di bawah umur ? Mungkin inilah persoalannya. Tanpa kita sadari, industri pariwisata memang telah menciptakan mata rantai ekonomis, di mana anak-anak adalah korban dari industri pariwisata itu sendiri.

Seorang peneliti Ron O'Gardy punya asumsi menarik. Dalam bukunya yang berjudul *Child and The Tourist* (2002), terungkap bahwa industri turisme memang menciptakan konsekuensi pahit bagi anak-anak. Jika awal abad ke-19 orang mengenal yang dinamakan perbudakan masyarakat kulit hitam oleh masyarakat imigran Eropa yang ada di Amerika, maka era

postmodernisme saat ini mempunyai definisi lain. Maraknya pelacuran anak di wilayah turisme Asia, adalah bentuk perbudakan modern. Perbudakan modern dengan melibatkan anak-anak sebagai PSK di Asia, menempati angka tertinggi di dunia.<sup>3</sup>

Secara kultural dan ketentuan hukum ataupun norma-norma yang terdapat di masyarakat Indonesia bahwa melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan tidak dibenarkan dan melanggar norma-norma yang ada. Kalau sampai terjadi hubungan seks diluar nikah apalagi sampai terjadi kehamilan, maka masyarakat akan mencemooh dan menolak kehadiran mereka sehingga memunculkan perasaan bersalah, depresi, marah dan makin banyak pengguguran kandungan di kalangan remaja putrid. Apa pun alasan seorang remaja terjun di dunia prostitusi, karakteristik pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja seks membuat prostitusi menjadi pekerjaan yang berisiko tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mereka berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual dengan banyak orang. Resiko yang dihadapi seorang pekerja seks, banyak dan beragam. Dari mulai terkena penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan bahkan ancaman dari pelanggan, sampai terkena virus HIV. Prostitusi juga bukan dunia yang mudah ditinggalkan. Sekali kita tercebur, perlu usaha ekstra keras untuk berhenti.

Seks memang memiliki daya tarik yang luar biasa, apalagi bagi mereka yang belum pernah melakukannya, apalagi peran komoditas industri media,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ron O'Gardy, *Child and The Tourist*, 2002

BRAWIJAYA

khususnya elektronik dalam memberitakan tentang aktivitas seks ini secara parsial. Yang terberat dari semua itu adalah justru ketika informasi disajikan secara sepotong-potong, tapi menantang untuk dilakukan sehingga muncul deviasi perilaku seksual seperti prostitusi, onani/masturbasi, *sempetan*, dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini akan kami bahas prostitusi terselubung yang terjadi di daerah Pajarakan Probolinggo, serta banyak meresahkan masyarakat disekitar kawasan prostitusi terselubung yang dilakukan di karaoke sekitar. Untuk itu judul penelitian ini adalah : "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Tempat Hiburan Karaoke Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung (Studi di wilayah kabupaten Probolinggo)".

#### B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas, adalah sebagai berikut :

- 1. Apa kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan hiburan karaoke sebagai sarana prostitusi di Kabupaten Probolinggo ?
- 2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan hiburan karaoke sebagai sarana prostitusi di Kabupaten Probolinggo ?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Iip Wijayanto, *Sex in the "kost"*, Cetakan Kedua, Tinta, Yogyakarta, 2003, hlm. 113

# C. Tujuan Penulisan

- Untuk mengetahui dan menganalisa kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan tempat hiburan karaoke sebagai sarana prostitusi.
- Untuk mengetahui dan menganalisa upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan tempat hiburan karaoke sebagai sarana prostitusi.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti untuk pengembangan Ilmu Hukum Pidana Khususnya kajian Kriminologi yang mempelajari tentang modus operandi pemanfaatan tempat hiburan karaoke sebagai sarana transaksi prostitusi serta dapat dipergunakan sebagai suatu referenda yang mendalam tentang pemanfaatan tempat hiburan karaoke sebagai sarana prostitusi terselubung.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar-dasar untuk membuat peraturan-peraturan yang baru untuk menangani dan menertibkan keberadaan tempat hiburan karaoke yang telah berubah fungsi, sehingga masalah modus operandi transaksi prostitusi di tempat hiburan karaoke dapat ditanggulangi.

### b. Bagi para pelaku prostitusi

Sebagai bahan masukan agar menyadari bahwa perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

## c. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti akan menjadi lebih profesional dalam melakukan penelitian, terutama yang terkait dengan penelitian di bidang hukum dan sosial.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti maka sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang diangkat; tujuan dan manfaat penelitian; serta memuat sistematika penulisan yang membahas pokok-pokok bahasan tiap bab dalam penulisan penelitian hukum ini.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar teori untuk dapat mengadakan analisa pada bab berikutnya. Pada bab ini diuraikan tinjauan tentang pengertian prostitusi; faktor penyebab prostitusi; jenisjenis prostitusi; tinjauan yuridis terhadap prostitusi; pengertian modus operandi; pengertian kejahatan; factor-faktor penyebab kejahatan; teori-teori penanggulangan kejahatan; serta fungsi,

tugas dan wewenang POLRI, Pemerintah Daerah, SATPOL PP dan Kantor kesejahteraan sosial dalam menangani praktek prostitusi.

### Bab III: Metode Penelitian

Di dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana cara dari pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian dan pendekatan; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; populasi; sampel dan responden; teknik pengumpulan data serta analisa data.

## Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan tentang penyalahgunaan tempat hiburan karaoke di Pajarakan sebagai sarana transaksi prostitusi.

## BAB V: Penutup

Bagian ini berisi uraian singkat atau kesimpulan akhir dari jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.